

**Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penculikan Anak
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Criminology Review of Child Abduction Crimes Connected With Law Number 35 Year 2014 Concerning Amendment to Law Number 23 Year 2002 Regarding the Protection of Children Juncto Law Number 21 Year 2007 Regarding the Eradication of Criminal Trials of Trade Persons

¹Adlina Siti Hanifah ²Nandang Sambas

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
Email : adlinashanifah@gmail.com*

Abstract. This research is based on the increasing number of kidnapping cases, the problem of child abduction has become a serious problem in many countries, both in developed countries and in developing countries including in Indonesia. In Indonesia, the problem of child abduction is done as a modus operandi to conduct various criminal acts, one of them is child trafficking. The purpose of this study is to provide a solution to the problems that occur, by knowing the implementation of law enforcement on child abduction crimes and knowing the effort to overcome the problem of abduction crime in the future based on the law number 35 year 2014 about the change of the law number 23 of 2002 on the protection of children juncto law number 21 of 2007 on the crime of human trafficking. This study uses the normative juridical method, which is an approach method that emphasizes the science of law by means of research on positive law as well as trying to examine the rules of applicable law. Data collection techniques used in the study of libraries and internet media, by collecting secondary data from books, articles, scientific articles and documents relating to the studied. The results obtained are the implementation of law enforcement on the abduction of children in the Law on Child Protection concerning the legal protection of abducted children is sufficient. If it is associated with other law enforcement factors, the availability of such regulation can not yet be realized properly. Thus, it can be said that law enforcement in the Child Protection Act has not been effectively implemented in the community. Remedies for future child abduction crimes are undertaken in a preventive, special protection through monitoring, protection, prevention, care and rehabilitation. This is done because of the physical, emotional, social and traumatic impacts experienced by child abductee children.

Keywords: Child Abduction, Crime against kidnapping and child trafficking

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya kasus penculikan anak, masalah penculikan anak telah menjadi masalah yang serius di berbagai Negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, masalah penculikan anak dilakukan sebagai modus operandi untuk melakukan berbagai tindak pidana salah satunya perdagangan anak. Tujuan penelitian ini diperlukan untuk memberikan arah penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi, dengan mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap kejahatan penculikan anak serta mengetahui upaya penanggulangan terhadap masalah kejahatan penculikan di masa yang akan datang berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap hukum positif disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan media internet, dengan mengumpulkan data sekunder dari buku-buku, artikel, karangan ilmiah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yang diteliti. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu implementasi penegakan hukum terhadap kejahatan penculikan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan sudah memadai. Jika dikaitkan dengan faktor-faktor penegakan hukum lainnya, ketersediaan regulasi tersebut

belum dapat direalisasikan dengan baik. Sehingga, dapat dikatakan penegakan hukum dalam Undang-Undang perlindungan anak belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan penculikan anak yang dilakukan di masa yang akan datang dilakukan secara preventif, perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Hal tersebut dilakukan karena melihat dampak fisik, emosional, social dan trauma yang dialami anak korban penculikan anak.

Kata kunci: Penculikan anak, Kejahatan terhadap penculikan dan perdagangan anak

A. Pendahuluan

Kejahatan merupakan obyek dari kriminologi, kriminologi menerangkan kejahatan, sebab terjadinya kejahatan serta bagaimana cara melakukan penanggulangan terhadap kejahatan. Kajian terhadap masalah kejahatan dalam pandangan kriminologi sangat berbeda dengan pandangan hukum pidana (yuridis)¹, dalam hukum pidana, kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar undang-undang yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana, sedangkan kajian kriminologi sudut pandangnya lebih luas, dimana kejahatan bukan hanya memandang kejahatan dari aspek yuridis, namun meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah-masalah sosial yang dapat mendorong munculnya kejahatan. Dan yang rawan menjadi sasaran kejahatan adalah Anak-anak.

Realitas keadaan anak masih belum seindah ungkapan verbal yang memosisikan anak sebagai suatu yang bernilai penting dan sebagai penerus masa depan bangsa. Kejahatan terhadap seorang anak seperti penculikan. Penculikan adalah perbuatan melarikan orang secara paksa dan melawan hukum dengan maksud menempatkan orang tersebut dibawah kuasanya atau kuasa orang lain.² Penculikan terhadap anak tidak hanya menimpa keluarga kelas ekonomi atas saja, segmentasi korban penculikan telah meluas hingga masyarakat ekonomi kelas bawah, tujuannya pun bervariasi, tidak hanya karena kesulitan ekonomi, tetapi berkembang menjadi penjualan anak atau untuk menekan pihak lawan yang sedang berkonflik.³

Penculikan terhadap anak-anak ini merupakan perbuatan yang perlu dikriminalisasikan karena merupakan kejahatan dan ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 76F Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap kejahatan penculikan anak dihubungkan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?” serta “Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan penculikan anak di masa yang akan datang?”. Tujuan penelitian ini diperlukan untuk mengetahui dan memahami implementasi penegakan hukum terhadap kejahatan penculikan anak di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan untuk

¹ Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung, 2010, hlm.16

² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 37.

³ Hermawan Aksan, *Kembalikan Anakku! Belajar dari kasus penculikan Raisah Ali*, Mizania, Bandung, 2007, hlm.153

mengetahui dan memahami upaya penanggulangan terhadap kejahatan penculikan anak di masa yang akan datang

B. Landasan Teori

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa Pengertian kriminologi ditinjau dari arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan kriminologi dalam arti luas, kriminologis mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan – tindakan yang bersifat non-penitif. secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah : tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.⁴

Kriminologi itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubungan dengan masalah kejahatan. Penelitian-penelitian kriminologi meliputi berbagai faktor, yang secara umum meliputi:

1. Penelitian tentang sifat, bentuk, dan peristiwa tindak kejahatan serta persebarannya menurut faktor sosial, waktu, dan geografis.
2. Ciri-ciri fisik dan psikologis, riwayat hidup pelaku kejahatan (yang menetap) dan hubungannya dengan adanya kelainan perilaku.
3. Perilaku menyimpang dari nilai dan norma masyarakat, seperti perjudian, pelacuran, homoseksualitas, pemabukan, dsb.
4. Ciri-ciri korban kejahatan.
5. Peranan korban kejahatan dalam proses terjadinya kejahatan.
6. Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.
7. Sistem peradilan pidana, yang meliputi bekerjanya lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penghukuman dalam menangani pelaku pelanggaran hukum pidana sebagai bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan.
8. Metode pembinaan pelaku pelanggaran hukum.
9. Struktur sosial dan organisasi penjara.
10. Metode dalam mencegah dan mengendalikn kejahatan.
11. Penelitian terhadap kebijakan birokrasi dalam masalah kriminalitas, termasuk analisa sosiologis terhadap proses pembuatan dan penegakan hukum.
12. Bentuk-bentuk reaksi non-formal masyarakat terhadap kejahatan, penyimpangan perilaku, dan terhadap korban kejahatan.⁵

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu.⁶

- 1) Proses pembuatan Hukum pidana dan acara pidana (making laws). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi:
 - a. Definisi kejahatan;
 - b. Unsur-Unsur kejahatan;
 - c. Relativitas pengertian kejahatan;
 - d. Penggolongan kejahatan;
 - e. Statistik kejahatan.
- 2) Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi

⁴ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 1-2.

⁵ <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/23635/pdf?sequence=1> diakses pada tanggal 2 November 2017 pukul 20.09 WIB

⁶ *ibid*

criminal (*breaking of laws*). meliputi:

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 - b. Teori-teori kriminologi
 - c. Berbagi perspektif kriminologi
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*). meliputi:
- a. Teori-teori penghukuman
 - b. Upaya-upaya penanggulangan/ pencegahan kejahatan baik Berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitative.

Teori Kontrol Sosial atau *Social Control Theory*, menunjukkan pada pembahasan delikueni dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan.⁷ Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial atau macetnya integritas sosial, kelompok-kelompok lemah yang ikatan sosialnya (misalnya kelompok kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional.⁸

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁹

- a. Total enforcement,

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. Full enforcement

setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

- c. Actual enforcement,

menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm, 28

⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

⁹ *Ibid*, hlm. 39

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 1. Data kasus kejahatan tindak pidana penculikan anak di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak (KPAI) dari tahun 2013 sampai 2016 antara lain sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah
1	2014	51 kasus
2	2015	87 kasus
3	2016	112 kasus
Jumlah		250 kasus

setiap tahun kasus penculikan anak terus meningkat, peningkatan kasus penculikan anak bisa dilihat dalam tiga tahun terakhir ini mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2017.

Pada tahun 2014, data kasus penculikan anak yang masuk ke KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) ada sebanyak 51 kasus. Dari 51 kasus itu, 6 kasus diantaranya adalah kasus penculikan bayi. Pada tahun 2015, ada 87 kasus, rinciannya yaitu Adopsi Illegal sebanyak 21 kasus, dipekerjakan paksa sebanyak 25 kasus, seksual komersial ada 24 kasus dan ada balas dendam atau tebusan sebanyak 17 kasus. Kemudian pada tahun 2016, kasus penculikan anak pun melonjak tajam yang mencapai 112 kasus dengan rincian adopsi illegal ada 32 kasus, dipekerjakan paksa 27 kasus, seksual komersial 24 kasus dan balas dendam atau tebusan sebanyak 29 kasus. Untuk tahun 2017 dihitung dari bulan Januari hingga sekarang terdapat 23 kasus penculikan, latar belakangnya yaitu adopsi illegal ada 6 kasus, dipekerjakan secara paksa ada 9 kasus, seksual komersial ada 4 kasus dan balas dendam atau tebusan sebanyak 4 kasus.¹⁰

Data diatas menunjukkan bahwa kasus penculikan anak meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap penerapan penegakan hukumnya itu sendiri. Seperti kasus-kasus penculikan yang terjadi, salah satu kasus terdapat di Cianjur dan Cilacap dimana kejahatan penculikan itu sudah sering beroperasi selama beberapa tahun namun baru diketahui akhir tahun ini. Ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, baik dari segi hukumnya itu sendiri (undang-undang), dari segi aparat penegakkan hukumnya, sarana dan fasilitas serta peranan masyarakat dan kebudayaan dilingkungan sekitar.

D. Kesimpulan

Sejauh ini, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan sudah memadai. Persoalannya adalah jika dikaitkan dengan faktor-faktor penegakan hukum

¹⁰ Moh Harun Syah, *Komnas PA: Kasus Penuclikan Anak Terus Meningkat*, diposting di <http://news.liputan6.com/read/2898342/komnas-pa-kasus-penculikan-anak-terus-> diakses pada hari Sabtu tanggal 9 september 2017 pukul 14.00WIB

lainnya seperti:

- 1) Faktor Hukum
- 2) Faktor Penegak Hukum
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas
- 4) Faktor Masyarakat
- 5) Faktor Kebudayaan

Ketersediaan regulasi tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan dengan baik. Faktor yang paling mempengaruhi yaitu dari segi penegak hukum (penegak hukum). Namun, bukan tidak mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan terkadang timbul konflik. Dalam artian di dalam kenyataan terdapat kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya, maka dapat dikatakan terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*). Sehingga, dapat dikatakan penegakan hukum dalam Undang-Undang perlindungan anak belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Serta dari segi sarana untuk melaksanakan hukumnya masih belum sesuai dengan kenyataan.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang perlindungan anak, upaya dan tindakan yang dilakukan adalah:

- 1) Tindakan Preventif
Yaitu berupa tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan social terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan pengajaran dan ajakan.
- 2) Melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan bagi anak korban penculikan anak ialah berupa perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Hal tersebut dilakukan karena melihat dampak fisik, emosional dan sosial yang dialami anak korban penculikan anak yang diperdagangkan.

E. Saran

Sangat diperlukan pembenahan dari segi penerapannya yaitu kualitas maupun kuantitas para aparat penegak hukum, penambahan sarana dan fasilitas yang ada, serta melakukan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak ataupun kampanye anti child trafficking kepada masyarakat dan aparat penegak hukum agar lebih memahami akan pentingnya kesejahteraan kehidupan anak.

Melihat akibat hukum bagi anak korban penculikan yang diperdagangkan, maka diperlukan juga upaya perlindungan berupa reintegrasi atau proses penyatuan kembali kepada orang tua dan masyarakat guna membantunya melalui proses pemulihan dengan baik sehingga tidak ada trauma-trauman kenangan buruk yang terjadi pada anak dan anak pun harus tetap selalu berada dalam pengawasan orangtuanya.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 37.
- Hermawan Aksan, *Kembalikan Anaku! Belajar dari kasus penculikan Raisah Ali*, Mizania, Bandung, 2007, hlm.153
- Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung, 2010,
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.28
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1983
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010

Internet

- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/23635/pdf?sequence=1>
diakses pada tanggal 2 November 2017 pukul 20.09 WIB